



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraporv.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Wilayah Usaha (Wilus) Ketenagalistrikan

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Data Administrasi : a. identitas pemohon; b. pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang; c. NIB (Nomor Induk Berusaha); d. profil pemohon; e. nomor pokok wajib pajak; f. kemampuan pendanaan; g. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan h. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Wilayah Usaha (Wilus) Ketenagalistrikan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

30 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Wilayah Usaha (WILUS) Ketenagalistrikan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)